

## **Penghapusan Aset Sedang Diurus Kontraktor Sudah Teken Kontrak, Namun Belum Bisa Kerja**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,11/06/2024*

**PENAJAM** – Sorotan Forum Kontraktor Penajam, akhirnya mendapat konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru.

Sebelumnya, Humas Forum Kontraktor Penajam Eko Cahyo Riswanto menyoal pembangunan gedung SD 026 Penajam yang tidak memenuhi ketentuan penghapusan aset gedung lama. Namun sarana belajar-mengajar itu kemudian dibangun.

Dalam keterangannya, Senin (10/6), Andi Singkerru mengatakan, pihaknya sedang menelusuri penghapusan aset bangunan lama pada gedung SD tersebut, sebelum dibangun gedung baru. Proyek dibiayai APBD PPU 2023 sebesar Rp15.542.197.000.

“Untuk SD 026 kami akan berupaya menindaklanjuti dan tidak paham juga kawan-kawan sebelumnya, kenapa sampai belum ada ini (penghapusan aset) lantas dilaksanakan (pembangunan gedung SD 026),” kata Andi Singkerru.

Gedung yang terletak di tepi jalan poros Kaltim-Kalsel itu dimulai pembangunannya pada 11 April 2023, sebelum dirinya menjabat Disdikpora PPU. “Seharusnya kawan-kawan paham sebenarnya itu. Mungkin karena berdasarkan mepetnya waktu,” kata dia.

Dalam pewartaan kemarin, Eko Cahyo Riswanto mengatakan, Disdikpora PPU diduga melakukan pelelangan proyek kegiatan pembangunan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan dokumen penghapusan aset bangunan lama. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor.

“Disdikpora sudah melakukan pelelangan proyek kegiatan sementara dokumen penghapusan aset bangunan lama belum dilakukan, sehingga mengakibatkan pihak ketiga tidak bisa melakukan kegiatan di lokasi,” jelas Eko dalam keterangan tertulis.

Ia mencontohkan kasus pembangunan gedung SD 026 Penajam yang telah dibongkar aset lama tanpa terlebih dahulu diduga menghapus aset bangunan lama. “Yang sudah terjadi adalah pembangunan gedung SD 026 Penajam aset lama sudah dibongkar, dibangun, justru hari ini bermasalah karena dokumen penghapusan asetnya belum ada,” ungkap Eko.

Eko yang kembali menghubungi media ini kemarin (10/6) menyebutkan, selain SD 026 Penajam, hal yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan SMP 11 PPU di Kecamatan Babulu. “Kontraktor sudah berkontrak mulai 13 Mei 2024. Sampai saat ini tak bisa melaksanakan kegiatan disebabkan belum ada kejelasan dokumen pemusnahan aset,” ujarnya.

Forum Kontraktor Penajam mengimbau dinas terkait lebih aktif untuk menjelaskan apa kendalanya, sehingga dokumen itu satu bulan tak bisa dikeluarkan. “Hal ini sangat merugikan pihak ketiga,” jelasnya.

Terkait SMP 11 PPU ini, Andi Singkerru, saat kembali dikonfirmasi kemari mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan penghapusan aset bangunan lama SMP 11 itu ke Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun. Namun, prosesnya tertunda karena Pj Bupati sedang dinas luar daerah.

“Sekarang ini kami mau ketemu kembali dengan beliau,” ujar Andi Singkerru, menandaskan. **(kri)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Penghapusan Aset Sedang Diurus Kontraktor Sudah Teken Kontrak, Namun Belum Bisa Kerja, 11/06/24

#### **Catatan:**

Dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan dari pengguna barang, untuk barang milik negara/daerah yang berada pada pengguna barang;

- b. berdasarkan keputusan pengelola barang, untuk barang milik negara yang berada pada pengelola barang; atau
- c. berdasarkan keputusan gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang.